

PERUBAHAN PERSEKUTUAN PERDATA MENJADI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Bahmid

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran

Sumatera Utara

bahmid1979@gmail.com

ABSTRAK

Maatschap (Persekutuan Perdata), Maatschap atau persekutuan perdata, adalah kumpulan dari orang-orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki visi-misi atau tujuan yang sama dan berkeinginan ataupun suatu kehendak untuk menjadi satu dengan identitas bersama. Maatschap adalah cerminan dari Firma dan Perusahaan Komenditer atau sering disingkat Firm dan CV yang bergerak dibidang kegiatan komersiar untuk persekutuan-persekutuan yang bergerak dibidang profesi. Perseroan terbatas adalah suatu perkumpulan yang bergerak dibidang komersial yang memiliki visi-misi dan tujuan serta memiliki status badan hukum, dimana modal merupakan pertanggungjawaban dalam menjalankan roda perseroan terbatas secara keuntungan maupun kerugian yang akan ditimbulkan dikemudian hari.

Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Badan Hukum, Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Beragam keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya dalam memenuhi keinginan dalam rangka menyusun konsep usaha bersama, konsep usaha bersama biasa beralasan akibat secara individual/seseorang tidak mempunyai cukup uang untuk mencapai usaha/pekerjaan tertentu karena modal yang cukup besar, disertai tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dimungkinkan adanya penyempurnaan suatu badan usaha yang semula tidak berbadan hukum menjadi tidak berbadan hukum. Modal sebagai salah satu penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha serta roda penggerak dalam mewujudkan visi-misi dari capaian suatu kegiatan usaha.

Badan usaha merupakan wadah yang diperlukan oleh setiap orang yang akan melakukan aktifitas usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Tanpa adanya badan usaha tentunya kegiatan usaha akan sulit berjalan dengan baik, apalagi di era manajemen modern dan perkembangan ekonomi global yang berubah dengan cepat. Bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia merupakan bentuk-bentuk badan

usaha yang mengadopsi berbagai bentuk usaha yang ada di Belanda.¹

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan pemerintahan colonial belanda. Di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Burgelijke Maatschap* (Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau yang disingkat CV. Nama yang sudah sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*.²

¹ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 21.

² I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di*

Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang Firma jika dikaji lebih jauh, jelaslah bahwa persekutuan perdata adalah Firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu yang tidak ada pada Firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firman*, sedangkan pada persekutuan perdata selain ada sekutu aktif juga ada sekutu pasif (*sleeping partner*).³

Pada Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa:

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Namun demikian, menurut Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantono, dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing Persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan.
2. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
3. Terdapatnya pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada

Bidang Usaha), (Bekasi: Kesain Blanc, 2005), hal. 1.

³ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Bagian Kedua, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hal. 102.

tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS⁴.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Persekutuan Perdata?
2. Bagaimana Perubahan Persekutuan Perdata Badan Hukum Menjadi Perseroan Terbatas?

PEMBAHASAN

Persekutuan Perdata dan Perseroan Terbatas

Istilah persekutuan terjemahan dari kata *maatschap* (*partnership*). Persekutuan perdata terjemahan dari *burgelijke maatschap* (*civil partnership*), yang berarti, dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang, atau tenaga dalam bentuk suatu kerja sama.⁵

Menurut pandangan klasik, persekutuan perdata (*Burgelijke Maatschap*) atau lebih populer disebut *Maatschap* merupakan bentuk genus (umum) dari Persekutuan Firma (VoF) dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau disingkat CV. Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya *Maatschap* tersebut merupakan bentuk genus pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk species (khusus) dari *Maatschap*.⁶

Apabila Firma dan CV sebagai bentuk *Maatschap*, maka ia akan mengandung pula karakteristik-karakteristik dari *Maatschap*, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Jelasnya, apa yang diatur

⁴ R. T. Sutantyo Hadikusuma Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 40.

⁵ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Bagian Kedua, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 102.

⁶ Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 2.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai *Maatschap* berlaku pula terhadap Firma dan CV. Keadaan ini terbaca dalam Pasal 15 KUHD, yang menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang disebut dalam Buku I, Bab III, Bagian I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara para pihak dan oleh KUHPerdata. Sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 15 KUHD sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 KUHD. Sebab KUHD itu sendiri merupakan species dari KUHPerdata yang merupakan genusnya.⁷

H. Van der Tas, dalam Kamus Hukum menerjemahkan *Maatschap* sebagai perseroan, perserikatan, persekutuan. Fockema Andreae, menerjemahkannya sebagai perseroan, perseroan perdata. R. Subekti dalam terjemahan KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyebut istilah *Maatschap* sebagai persekutuan.⁸ Penulis lain menerjemahkannya sebagai persekutuan perdata atau perserikatan perdata (*burgelijke maatschap*).

Menurut Soenawati Soekowati, *maatschap* adalah suatu organisasi kerjasama dalam bentuk taraf permulaan dalam suatu usaha. Dimaksudkan dalam taraf permulaan disini adalah bahwa *Maatschap* merupakan suatu badan yang pra atau sebelum menjadi perkumpulan berbadan hukum. Ia merupakan bentuk badan yang paling sederhana, sebagai dasar dari bentuk-bentuk badan usaha yang telah mencapai taraf yang sempurna (berbelit-belit) pengaturannya. Jadi, *maatschap* bentuknya belum sempurna, artinya belum memiliki pengaturan yang rumit atau belum memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum. Sehingga dalam hal ini *maatschap* perlu menjadi pertimbangan untuk dijadikan

suatu organisasi yang bekerjasama demi terwujudnya kepatasian hukum terhadap organisasi *maatschap*.

Menurut kepustakaan, *Maatschap* itu bersifat 2 (dua) muka, yaitu bisa untuk kegiatan yang bersifat komersial atau bisa pula untuk kegiatan non komersial termasuk dalam hal ini untuk persekutuan-persekutuan menjalankan profesi. Dalam praktek dewasa ini, yang paling banyak dipakai justru untuk non profit kegiatan profesi itu, misalnya persekutuan diantara para lawyer yang biasa dikenal sebagai "*associated*" atau "*partner*" (rekan) atau "*compagnon*" yang disingkat "Co."⁹

Dalam Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah "pemasukan" (inbreng). Yang dimaksud dengan "pemasukan" (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula "kemanfaatan," misalnya: Empat orang bersahabat (A, B, C dan D) masing-masing memasukkan uang sebesar Rp. 200.000,- untuk melakukan sebuah perjalanan wisata ke Sibolangit dengan mencarter sebuah taksi mulai pagi hingga sore dengan membawa makanan dan minuman, maka pada sore hari ketika mereka sampai di rumah, sedikitpun tidak mendapat keuntungan, tetapi hanya kemanfaatan yang berwujud kepuasan hati. Kenyataan hukum ini disebut "perserikatan perdata." Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum perdata kebutuhan yang dirasakan oleh subyek hukum bisa berupa kebutuhan yang bersifat materil serta bisa juga bersifat imateril yang kedua hal tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh subyek hukum itu sendiri. Dengan subyek hukum mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat keperdaaan yang didapatkannya maka seseorang akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap*

⁷ *Ibid*, hal. 3.

⁸ Lihat Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan XXV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), h. 356-357. Dalam ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata disebutkan: "persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya."

⁹ Rudhi Prasetya, *Op. Cit*, hal. 4-5.

disingkat NV. Sebutan *naamloos* dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV itu tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah dalam objek perusahaan.¹⁰

Perseroan Terbatas atau *naamlaze vennootschap* (Belanda), *company limited by shares* (Inggris) merupakan bentuk usaha kegiatan yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya kepada orang lain.¹¹

Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya, perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.¹²

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹³

Karenanya semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas akan

selalu dipertanggungjawabkan dengan harta perkumpulan modal yang kemudian akan tampak dalam keadaan harta kekayaan perseroan tersebut baik pengurangan atau penambahannya. Harta yang dimiliki oleh subyek hukum yang mengikatkan dirinya sebagai badan hukum baik bersifat badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Bila seorang pemodal mengikatkan diri pada badan hukum maka pertanggungjawaban modal yang dimiliki sebatas modal yang dituangkan dalam organisasi tersebut sedangkan badan usaha tidak badan hukum maka menjadi tanggung renteng atas segala harta yang dimiliki. Hal ini menjadi penentu ketika seorang pelaku usaha ingin mengikatkan dirinya kepada suatu badan usaha.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Beberapa wewenang eksklusif Rapat Umum Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain:

1. Penetapan Anggaran Dasar (Pasal 15).
2. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19).
3. Penetapan Modal Perseroan (Pasal 31).
4. Perlindungan modal dan kekayaan perseroan (Pasal 37, Pasal 38).
5. Penetapan penambahan modal (Pasal 41, 42 dan Pasal 43).
6. Penetapan pengurangan modal dan penetapan saham (Pasal 44, 48).
7. Penetapan rencana kerja, laporan tahunan, laporan keuangan dan penetapan penggunaan laba (Pasal 64, 66, 68, 70 dan Pasal 71).
8. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 75).

¹⁰ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 345.

¹¹ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis. 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 111.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 68.

¹³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

9. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 94, Pasal 96, Pasal 98, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 111).
10. Pengalihan kekayaan Perseroan (Pasal 102).
11. Penetapan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan (Pasal 123, Pasal 125, Pasal 127).
12. Pemeriksaan terhadap Perseroan (Pasal 138).
13. Pembubaran, Likuidasi, dan berakhirnya status Badan Hukum Perseroan (Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144).

Perubahan Badan Usaha Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (P.T)

Dalam ranah publik, negara ikut campur tangan dalam hal kebijakan berupa aturan-aturan atau prosedur hukum yang harus dilaksanakan setiap orang atau badan usaha dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Sehingga kedudukan hukum disini hanya berfungsi sebagai kontrol saja agar tidak terjadi, misalnya persaingan tidak sehat. Dalam ranah privat perusahaan dijalankan oleh orang-orang khusus pelaku ekonomi, seperti seorang pengusaha atau badan usaha. Pelaku usaha dalam hal ini berberan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi bagi perusahaan yang dijalankan. Serta sebagai lembaga produksi dalam menjalankan tugas dan fungsi serta visi-misi perusahaan yang menjadi tolak ukur.

Mengacu kepada undang-undang, maka perusahaan didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Sementara yang dimaksud dengan “bentuk usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik

bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum.¹⁴

Bentuk hukum persekutuan perdata (*Burgelijke Maatschap*), persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, sedangkan Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Persekutuan perdata (*Burgelijke Maatschap*), persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum. Dimana Perseroan Terbatas sebagai hukum publik dan privat yang bergerak dibidang komersial. Serta mendapatkan suatu keuntungan dari usaha tersebut dan menjadi suatu orientasi dalam menjalankan roda organisasi perseroan terbatas. Perseroan terbatas memiliki status badan hukum dimana memiliki suatu modal, yang terpisah dari harta kekayaan yang dimiliki.

Dalam pengaturan perseroan harta kekayaan ini dapat dimasukkan dengan saham-saham, atau beberapa harta kekayaan tetap lainnya yang para nantinya akan dikonvensi dengan saham atau dalam suatu firma harta kekayaan pribadi ini dapat tetap dalam bentuk benda bergerak maupun benda tetap milik perorangan dan dalam perkembangannya harta kekayaan pribadi ini dapat benda tidak berwujud seperti nama baik atau ketokohan seseorang yang dalam dunia hukum dikenal dengan *goodwill*.

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menterjemahkan istilah bahasa Belanda: *maatschap*, *vennootschap*.¹⁵

Bahwa yang dinamakan “persekutuan” (Bahasa Belanda: *maatschap*, atau *vennootschap*) adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 1.

¹⁵ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 133.

memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama. Dari keuntungan yang didapatkan berdasarkan penanaman saham terhadap perseroan terbatas sehingga mendapatkan persenan keuntungan dari para pemegang saham yang tergabung didalam organisasi perseroan terbatas.

Perkataan Belanda *maat* atau *vennoot* berarti kawan atau sekutu, sehingga makna dari perkataan "*maatschap*" "*vennootschap*" adalah sama dengan makna dari perkataan Indonesia yaitu persekutuan. Makna yang sama terkandung di dalam perkataan Inggris "*partnership*." Perkataan persekutuan kami pandang lebih tepat daripada perkataan "perseroan" karena perkataan yang terakhir ini mungkin menimbulkan dugaan seolah-olah dalam bentuk kerja sama yang kita bicarakan ini dikeluarkan sero atau saham, padahal pengeluaran sero atau saham ini tidak perlu.¹⁶

Dalam hubungannya dengan istilah *burgelijke maatschap* ini, M. N. Purwosutjipto, menjelaskan sebagai berikut: "Bentuk persekutuan perdata (*burgelijke maatschap*) sebagai yang diatur dalam bab VIII, buku II KUHPerduta, adalah persekutuan yang ternasuk dalam bidang hukum perdata umum, sebab apa yang disebut "*burgelijke maatschap*" itu pada umumnya tidak menjalankan perusahaan. Ternyata "*burgelijke maatschap*" dalam praktek juga sering menjalankan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1623 KUHPerduta dan Pasal 16 KUHD. "Pasal 1623 KUHPerduta, berbunyi:

"Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap."

Dari ketentuan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa persekutuan perdata dapat menjalankan perusahaan. Persekutuan jenis inilah yang termasuk bidang hukum dagang, sedangkan persekutuan perdata yang tiak menjalankan perusahaan termasuk dalam bidang hukum perdata umum. Persekutuan perdata tersebut

terakhir ini menurut Soekardono disebut persekutuan perdata.

Persekutuan (*maatschap*) ini merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan. Perjanjian persekutuan tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap orang-orang pihak ketiga) dan ia semata-mata mengatur bagaimana caranya kerja sama antara para sekutu dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh bersama itu. Lain halnya dengan bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang lebih modern seperti: perseroan firma, perseroan terbatas (PT) dan lain-lain.

Orang-orang pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan bagaimana diaturnya kerja sama dalam persekutuan itu, karena para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atau perseorangan tentang hutang-hutang yang mereka buat meskipun untuk persekutuan. Apabila si A yang bertindak keluar, maka dia sendirilah yang terikat oleh perjanjian-perjanjian yang dibuatnya. Sedangkan sekutu-sekutunya B dan C tidak terikat oleh perjanjian-perjanjian itu.¹⁷

Dengan demikian, persekutuan (*maatschap*) merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena:¹⁸

1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
2. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau *maatschap*, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja.
3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan.
4. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam firma.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk persekutuan perdata (*burgelijke maatschap*) sebagai yang diatur dalam

¹⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 75.

¹⁷ *Ibid*, hal. 76.

¹⁸ Chaidir Ali, *Op. Cit*, hal. 134.

bab VIII, buku II KUHPerduta, adalah persekutuan yang terasuk dalam bidang hukum perdata umum, sebab apa yang disebut “*burgelijke maatschap*” itu pada umumnya tidak menjalankan perusahaan. Ternyata “*burgelijke maatschap*” dalam praktek juga sering menjalankan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1623 KUHPerduta dan Pasal 16 KUHD.”

2. Persekutuan (*maatschap*) ini merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan. Perjanjian persekutuan tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap orang-orang pihak ketiga) dan ia semata-mata mengatur bagaimana caranya kerja sama antara para sekutu dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh bersama itu. Lain halnya dengan bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang lebih modern seperti: perseroan firma, perseroan terbatas (PT) dan lain-lain.

Saran

1. Persekutuan perdata perlunya dilakukan penemuan hukum baru karena pengaturan hukum persekutuan perdata masih memakai perturan lama warisan pemerintahan Hindia-Belanda.
2. Perseroan Terbatas perlunya dilakukan pengembangan serta peningkatan dalam hal perlindungan kpastian hukum mengenai aset yang dimiliki perseroan terbatas antara pihak swasta dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim Johannes, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 21.

Rai Widjaya I. G., *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, (Bekasi: Kesain Blanc, 2005), hal. 1.

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Bagian Kedua, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hal. 102.

Prasetya Rudhi, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan XXV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), h. 356-357. Dalam ketentuan Pasal 1618 KUHPerduta disebutkan: “persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Ichsan Achmad, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 345.

Saliman Abdul R., Hermansyah, dan Jalis Ahmad. 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 111.

Muhammad Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 68.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Ali Chaidir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 133.

Subekti R., *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 75.